

Kebijakan tarif air realistik PDAM Kabupaten Asahan sebagai upaya perlindungan konsumen

Ahmad Rosyid, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=97837&lokasi=lokal>

Abstrak

Tarif air bersih PDAM Asahan mengacu pada ketentuan PERMENDAGRI No. 690-536 tahun 1988, dalam tarif ini diberlakukan penerapan pemakaian minimum 10 m³ dan tarif progresip. Tujuan diberlakukan pemakaian minimum adalah pendapatan dari penjualan air perkonsumen minimal 10 m³ sehingga dengan angka tersebut PDAM akan terjamin pendapatannya, adapun penerapan tarif progresip adalah agar konsumen dapat menghemat dalam penggunaan air bersih. Kedua kondisi tersebut ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak sejalan oleh sebab itu diperlukan alternatif struktur tarif air yang realistik dan berpihak pada konsumen.

Konsep dasar dalam menentukan struktur tarif realistik adalah seluruh biaya operasional yang diperlukan untuk memproduksi air bersih oleh PDAM Asahan dapat ditutupi oleh penjualan air, akan tetapi biaya-biaya yang sifatnya tidak berubah seperti biaya penyusutan, pinjaman dan untuk pengembangan ditutupi oleh pendapatan yang sifatnya tetap yang disebut dengan abodemen. Tarif air realistik adalah penjumlahan dari pendapatan dari harga air dengan abodemen.

Dasar dalam perhitungan tarif air realistik adalah data teknik dan keuangan pada tahun 2000, namun tetap dilakukan perbandingan dengan tiga tahun sebelumnya. Dari data tahun 2000 menunjukkan bahwa pendapatan dari penjualan dengan menggunakan tarif lama masih belum dapat menutupi seluruh biaya yang diperlukan oleh PDAM Asahan. Tarif lama hanya dapat menutupi 66 % dari seluruh biaya yang diperlukan.

Perbedaan yang paling menonjol antara tarif lama dan tarif realistik adalah :

- Tidak diberlakukan pemakaian minimum
- Tidak diberlakukan tarif progresip
- Diberlakukan abodemen
- Golongan pelanggan dibagi 6 yaitu rumah tangga, niaga, industri, instansi, sosial dan khusus
- Pemakaian air meningkat, tarif air menurun